

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Hukum

1. Undang – Undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, dijelaskan bahwa pada :
 - a. Pasal 35
 - 1) Tarif angkutan diperairan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.
 - 2) Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi ditetapkan oleh Pemerintah.
 - 3) Tarif angkutan barang ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan sesuai dengan jenis, struktur, dan jenis golongan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, dijelaskan bahwa pada :
 - a. Pasal 1 ayat (1)

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
 - b. Pasal 17
 - 1) Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kendaraan beserta muatannya.
 - 2) Tarif Angkutan Penyeberangan beserta muatannya ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan.

- c. Pasal 18
 - 1) Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas tarif pelayanan kelas ekonomi dan non-ekonomi.
 - 2) Struktur tarif pelayanan kelas ekonomi ditentukan berdasarkan tarif dasar dan tarif jarak.
- d. Pasal 20

Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya ditetapkan oleh :

 - 1) Menteri, untuk angkutan lintas penyeberangan antar negara dan/ atau antar provinsi;
 - 2) Gubernur, untuk angkutan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi; atau
 - 3) Bupati/Walikota, untuk angkutan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.
- e. Pasal 21

Pemberlakuan tarif harus disosialisasikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah tarif ditetapkan.
- f. Pasal 22

Monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan tarif dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.
 - a. Pasal 2

Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas:

 - a. Tarif penumpang;
 - b. Tarif kendaraan penumpang; dan
 - c. Tarif kendaraan barang beserta muatannya.

- b. Pasal 3 Ayat 1
Jenis Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas:
 - a. Tarif ekonomi; dan
 - b. Tarif nonekonomi.
 - c. Pasal 3 Ayat 2
Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Tarif Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a ditetapkan oleh:
 - a. Menteri, untuk lintas penyeberangan antarnegara atau antarprovinsi;
 - b. Gubernur, untuk lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi;
 - c. Bupati/Walikota, untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.
 - d. Pasal 3 Ayat 3
Tarif Angkutan Penyeberangan untuk tarif nonekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b ditetapkan oleh Badan Usaha Angkutan Penyeberangan berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan.
4. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: SK.551/44/XI/Dishub Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Bira-Pamatata, Bira-Pattumbukan dan Bira-Jampea Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/besar.
- a. Pasal 3 ayat 1
Tarif angkutan penyeberangan lintas Bira- Pamatata, untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan dan alat-alat besar/berat, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 peraturan ini.

2.2 Landasan Teori

Adapun landasan teori yang langsung berkaitan dengan judul yang diteliti yaitu :

1. Transportasi

Menurut Nasution (2008), mengatakan transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.

2. Pelabuhan

Menurut Triadmojo (2010), mengatakan pelabuhan (*port*) adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut (transito) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan.

3. Biaya Operasional Kapal

Biaya operasional kapal merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan dan dipertimbangkan dalam menghasilkan jasa angkutan, meliputi biaya modal untuk kapal, biaya operasional untuk bahan bakar, pemeliharaan, biaya anak buah kapal, administrasi dan lain-lain. Komponen biaya operasional kapal, yaitu:

a. Biaya Langsung (*Direct Cost*)

Yaitu biaya yang langsung berkaitan dengan hasil produksi. Terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap.

1). Komponen Biaya Tetap

- a). Penyusutan mesin kapal
- b). Bunga Modal
- c). Premi asuransi kapal
- d). Biaya awak kapal

2). Komponen Biaya Tidak Tetap

- a). Biaya bahan bakar
- b). Biaya pelumas
- c). Biaya perawatan
- d). Biaya pelabuhan

b. Biaya Tidak Langsung (*Indirect Cost*)

Yaitu biaya yang dikeluarkan akan tetapi tidak langsung berkaitan dengan hasil produksi, antara lain listrik, biaya administrasi, dan perusahaan angkutan memandang biaya angkutan sebagai biaya

angkutan yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pengoperasian angkutan tersebut.

Berikut ini merupakan perhitungan biaya operasional kapal yang diformulasikan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan adalah sebagai berikut:

1). BIAYA LANGSUNG

a). Biaya Tetap

(1). Biaya Penyusutan Kapal

$$= \frac{\text{Harga Kapal} - \text{Nilai Residu}}{\text{Masa Penyusutan}}$$

(2). Biaya Bunga Modal

$$= \frac{\frac{N+1}{2} \times (65\% \times \text{Harga Kapal}) \times \text{Tingkat Bunga/Tahun}}{\text{Jangka Waktu pinjaman (N)}}$$

(3). Biaya Asuransi Kapal per tahun

$$= 1,5\% \times \text{Harga Kapal}$$

(4). Biaya ABK

(a). Gaji ABK

$$= \text{Gaji Rata-rata ABK/Orang/Hari} \times \text{Jumlah ABK} \times 12 \text{ Bulan}$$

(b). Tunjangan

1. Uang Makan

$$= \text{Uang Makan/Orang/Hari} \times \text{Jumlah hari} \times \text{Jumlah ABK} \times 12 \text{ Bulan}$$

2. Premi layar

$$= \text{Premi Layar/Orang/Hari} \times \text{Jumlah Hari} \times \text{Jumlah ABK} \times 12 \text{ Bulan}$$

3. Kesehatan

=Tunjangan Kesehatan/Orang/Bulan x Jumlah ABK
x 12 Bulan

4. Pakaian Dinas

=2 Stel/Orang/Tahun

5. BPJS Ketenagakerjaan

=5% x Gaji ABK

6. Tunjangan Hari Raya

=Diberikan 1 (Satu) Bulan Gaji

b). Biaya Tidak Tetap

(1) Biaya BBM

(a) Mesin Induk

=Jumlah Mesin x Daya Mesin/Unit x Pemakaian
BBM/PK/Jam x Jumlah Jam Layar/Trip x Jumlah
Trip/Hari x Hari Operasi per tahun x Harga
BBM/Liter

(b) Mesin Bantu

=Jumlah Mesin x Daya Mesin/Unit x Pemakaian
BBM/PK/Jam x Jumlah Jam Kerja Mesin /Hari x
Hari Operasi per tahun x Harga BBM/Liter

(2) Biaya Pelumas

(a) Mesin Induk

=Jumlah Mesin x Daya Mesin/Unit x Pemakaian
Pelumas/PK/Jam x Jumlah Jam Layar/Trip x
Jumlah Trip/Hari x Hari Operasi per tahun x
Harga Pelumas/Liter

(b) Mesin Bantu

=Jumlah Mesin x Daya Mesin/Unit x Pemakaian
Pelumas/PK/Jam x Jam Kerja Mesin /Hari x Hari
Operasi per tahun x Harga Pelumas/Liter

(3) Biaya Pemakaian Gemuk

=Jumlah Pemakaian Gemuk/Bulan x Jumlah Operasi Kapal/Bulan x Harga Gemuk/Kg

(4) Biaya Air Tawar

(a) Untuk ABK

= Jumlah ABK x Jumlah Pemakaian Air/Orang/Hari x hari Operasi/Tahun x Harga Air Tawar/Liter

(b) Untuk Penumpang

=Kapasitas angkut Penumpang x Jumlah Pemakaian Air/Penumpang/Mil/trip x Jumlah Trip/Hari x Hari Operasi/Tahun x Harga Air Tawar/Liter

(c) Untuk Cuci kapal

=GT Kapal x Jumlah Pemakaian/GT/Hari x Hari Operasi Kapal/Tahun X Harga Air Tawar/Liter

(d) Biaya Repairs, Maintenance & Supplies (RMS)

2). BIAYA TIDAK LANGSUNG

a). Biaya Tetap

(1).Biaya Pegawai Darat Cabang

(a).Gaji Upah

= Gaji rata-rata/Orang/bulan x Jumlah pegawai x 12 Bulan

(b).Tunjangan

1.Uang Makan dan Transportasi

=Uang Makan + Transportasi/Orang/Hari x Jumlah hari kerja x jumlah Pegawai x 12 Bulan

2.Kesehatan

=Tunjangan Kesehatan/Orang/Bulan x Jumlah pegawai x 12 Bulan

3. Pakaian Dinas

=2 (Dua) Stel/Orang/Tahun

4.BPJS Ketenagakerjaan

$$= 5\% \times \text{Gaji pegawai}$$

5. Tunjangan Hari Raya

$$= \text{Diberikan 1 (Satu) Bulan Gaji rata-rata}$$

(2). Biaya Pengelolaan dan Manajemen

$$= 7\% \text{ dari Pendapatan Kapal sebelumnya}$$

b). Biaya Tidak tetap

(1) Biaya Kantor Cabang

(2) Biaya Pemeliharaan

$$= 10\% \text{ dari Biaya Sewa per tahun}$$

(3) Biaya Alat Tulis kantor dan barang cetakan

$$= 12 \times \text{biaya per bulan}$$

(4) Biaya Telepon, Telegram, Pos, Listrik dan Air Tawar

$$= 12 \times \text{biaya per bulan}$$

(5) Biaya administrasi tiket

(6) Inventaris Kantor

$$= \frac{\text{Total Nilai Investor}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

(7) Biaya Pengawasan dan Perjalanan Dinas

1. Biaya Tiket PP/1 (Satu) Kali Perjalanan/Orang

2. Biaya Lamsump orang/ Hari

4. Tinjauan

Menurut Alwi,dkk (2003:912) Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapatan (sesudah menyelidiki atau mempelajari).

5. *Load Factor* Kapal (Faktor Muat)

Load Factor dalam penulisan kertas kerja wajib ini digunakan untuk menghitung *load factor* produktifitas yang diperkirakan akan terjadi di 5 tahun yang akan datang. Namun harus diketahui terlebih dahulu produktifitas yang terjadi 5 tahun kebelakang. Formula yang diperlukan untuk menentukan faktor muat tahunan adalah sebagai berikut:

$$LF = \frac{\text{Jumlah Penumpang per Tahun (Naik dan Turun)}}{\text{jumlah trip pertahun X kapasitas kapal per trip}} \times 100$$

(2.1)

Load factor yang akan dipakai sebagai analisa di dalam perhitungan adalah *load factor* rencana atau perkiraan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

6. Satuan Unit Produksi (SUP)

Tabel 2.1. Satuan Unit Produksi sesuai PM. 66 Tahun 2019

NO	GOLONGAN	JENIS KENDARAAN DAN/UKURAN	BESARAN SUP
1	Golongan I	Sepeda	2,23
2	Golongan II	Sepeda motor kurang dari 500 cc dan gerobak dorong	4,02
	Golongan III	Sepeda motor yang memiliki besaran kapasitas lebih dari 500 cc dan kendaraan beroda tiga	8,67
3	Golongan IV	a. Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus dengan ukuran panjang sampai 5 meter	32,09
		b. Mobil barang berupa monil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (double cabin) dengan panjang sampai dengan 5 meter	33,26
4	Golongan V	a. Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus panjang lebih dari 5 meter sampai 7 meter	60,48
		b. Mobil barang (truk) /tangki ukuran sedang dengan panjang lebih dari 5 meter-7 meter	61,55
5	Golongan VI	a. Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter	100,51
		b. Mobil barang truk/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan	103,19
6	Golongan VII	Mobil barang (truk) tronton, mobil tanki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang ukuran lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter	135,21
7	Golongan VIII	Mobil barang (truk) tronton, mobil tanki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter	188,75
8	Golongan XI	Mobil barang (truk) tronton, mobil tanki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 meter	272,74

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019

7. Pendapatan

Menurut Umar, Husein (2002), pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan jasa angkutan berdasarkan hasil dari jumlah jasa yang diminta dan jasa yang tersedia.

Menurut Kosasih, Engkos (2007), dalam menghitung pendapatan dapat digunakan persamaan rumus berikut ini :

$$\mathbf{TR = P \times Q} \quad (2.2)$$

Keterangan :

TR = Total *Revenue* atau Pendapatan

P = Harga Jual satuan

Q = Volume Produksi

Adapun perhitungan untuk mencari keuntungan dari hasil produksi, sebagai berikut :

$$\mathbf{Keuntungan = Pendapatan Produksi - Biaya Pokok Produksi} \quad (2.3)$$